



PUTUSAN

Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 22 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Supervisor Spa);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 11 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain melanggar Pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A24 warna hijau dengan imei 1350226691647850 dan Imei 2 3543762411647854 dengan nomor HP 082234096485 dan 082247321882;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Bra warna hitam;
- 1 (satu) buah kondom bekas pakai;
- 2 (dua) buah handuk warna coklat;
- 1 (satu) botol sabun cair;
- 1 (satu) buah buku rekap terapi;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 4 (empat) nota bill atau pembayaran;
- 1 (satu) lembar flyer Spa;
- 1 (satu) gumpal tisu bekas pakai;
- 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-6938/M.5.10/Etl.2/12/2024 tanggal 2 Desember 2024, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Sangawa Spa yang berada di dalam Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadikan mata pencaharian atau kebiasaannya itu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Terdakwa adalah Supervisor pada Spa yang bertugas sebagai coordinator terapis, mengatur terapis (jadwal terapis dll) serta menjalankan operasional Spa yang bertempat di Sangawa Spa yang berada di dalam Surabaya;
- Bahwa terdakwa juga bertugas untuk menerima atau menolak lamaran dari para calon terapis, dimana syarat untuk menjadi terapis yaitu Pengalaman massage, adanya surat lamaran kerja, wajib membayar admin sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) untuk seragam, dan memiliki sertifikat massage;
- Bahwa Sangawa Spa memiliki terapis sebanyak 6 (enam) orang yaitu saksi Gina Kurnia Als Gina, saksi Tety Hafidloh Als Fani, saksi Vera Sugiartials Rara, Sdr. Weny, Sdr. Desy, dan Sdr. Reni;
- Bahwa tarif massage (pijet) sebagai berikut :
 - Paket 60 menit sebesar Rp. 295.000 (dua ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah);
 - Paket 90 menit sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Paket 120 menit sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Paket 180 menit sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasil (prosentase) antara terapis dengan management apabila terapis melayani tamu yaitu sebagai berikut:

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tradisional Massage dengan durasi 60 menit seharga Rp. 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) saksi mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per tamu;
- Untuk Tradisional Massage dengan durasi 90 menit seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tamu;
- Untuk Tradisional Massage dengan durasi 120 menit seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi mendapatkan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tamu;
- Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 90 menit seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) saksi mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per tamu;
- Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 120 menit seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi mendapatkan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per tamu;
- Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 180 menit seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saksi mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per tamu;
- Bahwa layanan yang terdakwa berikan kepada tamu di Spa yang beralamat di Spa pada Hotel Darmo Surabaya, Surabaya yaitu :
 - Memijat / massage;
 - Tamu dapat negosiasi kepada para terapis masing-masing untuk memberikan layanan plus/tambahan berupa hubungan badan layaknya suami istri (hubunganseks);
- Bahwa terdakwa bertugas memberikan komisi / fee kepada terapis selaku supervisor Spa;
- Bahwa sebelum tamu datang untuk melakukan massage di Spa harus melakukan reservasi terlebih dahulu kepada terdakwa selaku Supervisor Spa;
- Bahwa sekira hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 saksi Ruli menghubungi terdakwa Terdakwa untuk meminta terapis yang bisa melakukan pijat plusmelalui chat Whatsapp untuk hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, dan terdakwa merekomendasikan Saksi Kesatu untuk melayani saksi Ruli dengan tarif Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.05 Wib saksi Ruli datang ke Spa untuk melakukan pijat plus sesampainya di Spa saksi memilih terapis yang sudah di rekomendasikan terdakwa yaitu Saksi Kesatu;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Ruli bersama dengan Saksi Kesatu menuju Room VIP Spa;
- Bahwa sesampainya di ruang VIP Saksi Kesatu mulai memijat saksi Ruli dengan cara melepas pakaian dan hanya menggunakan celana dalam saja, kemudian saksi Rulimengatakan kepada saksi Nia Gina Kurnia “deal ya dua juta” dan dijawab oleh saksi Nia Gina Kurnia “emang segitu ke ibu” dan dijawab saksi Ruli “akubangun gak ya” dan dijawab oleh saksi Nia Gina Kurnia jawab“ takcoba pake tangannya.” Selanjutnya saksi Ruli melepas celana dalamnya dan Saksi Kesatu memasang alat kontrasepsi berupa kondom ke alat kelamin saksi Ruli dan mengocok alat kelamin saksi Ruli dengan menggunakan tangan (hand job) dan ternyata alat kelamin saksi Ruli tidak bisa mengeras, selanjutnya saksi Ruli berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Nia Gina Kurnia tetapi tidak bisa dikarenakan alat kelamin saksi Ruli tidak bisa mengeras. Bahwa selanjutnya Saksi Kesatu mengajak saksi Ruli ke bathhup untuk melanjutkan mengocok alat kelamin saksi Ruli dengan menggunakan tangan sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kontrasepsi (kondom) tersebut selanjutnya saksi Ruli membersihkan tubuhnya (mandi) dan melepaskan alat kontrasepsi (kondom) di depan bathhup dekat kamar mandi;
- Bahwa belum selesai saksi Ruli membersihkan tubuhnya datang Saksi Keempat dan Saksi Kelima melakukan penggerebekan dan menemukan barang bukti berupa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah kondom bekas pakai;
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah handuk warna coklat;
 - 1 (satu) botol sabun cair;
 - 1 (satu) buah buku rekap terapis;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 4 (empat) nota bill atau pembayaran;
 - 1 (satu) lembar flyer Spa;
 - 1 (satu) gumpal tisu bekas pakai;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A24 warna hijau dengan imei 1350226691647850 dan Imei 2 3543762411647854 dengan nomor HP 082234096485 dan 082247321882;
- 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna biru;
- Bahwa saksi Ruli memberikan fee sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dikarenakan terdakwa telah merekomendasikan saksi Nia Gina Kurnia als Siska untuk melayani pijet plus yaitu hubungan badan;
- Bahwa terdakwa selalu mendapatkan fee dari para tamu yang melakukan pijet plus melalui terapis di Spa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi diamankan oleh petugas kepolisian, di Sawangan Spa Room VIP Couple Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya di Jalan Bintoro no 21-25 Tegalsari Surabaya;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi sedang melayani tamu di Room VIP Spa pada Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya;
 - Bahwa Saksi baru bekerja di Spa pada Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2024, dimana Saksi bertugas untuk memijat para tamu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Spa pada Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya sebagai supervisor;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan mengatakan jika akan ada tamu laki-laki sehabis maghrib dan Saksi diminta untuk melayani tamu tersebut;

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 19.05 WIB, datang tamu yang dimaksud, yang awalnya bertemu dengan Terdakwa dan melakukan reservasi kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.10 WIB, Saksi mulai memijat tamu (Sdr. Ruli) dengan melepas pakaian dan hanya menggunakan celana dalam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.45 WIB, Sdr. Ruli mengatakan kepada Saksi "deal ya dua juta", lalu Saksi menjawab "emang segitu ke ibu", lalu Sdr. Ruli berkata "Aku bangun ga ya?" dan Saksi menjawab "tak coba pakai tangan ya", kemudian tamu tersebut melepas celana dalamnya dan Saksi memasang alat kontrasepsi (kondom) ke alat kelamin Sdr. Ruli lalu Saksi mengocok alat kelamin Sdr. Ruli dengan menggunakan tangan (*hand job*) namun tidak bisa mengeras, dan Sdr. Ruli berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Saksi, namun tidak bisa karena alat kelaminnya tidak bisa mengeras, kemudian Saksi mengajak Sdr. Ruli ke *bath up* melanjutkan mengocok alat kelaminnya tersebut dengan menggunakan (*hand job*) sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kontrasepsi (kondom) tersebut. kemudian tamu (Sdr. Ruli) tersebut membersihkan tubuhnya (mandi) dan melepaskan alat kontrasepsi (kondom) didepan bathup dekat dengan kamar mandi, kemudian tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan, selanjutnya Saksi beserta 2 (dua) teman kerja Saksi sebagai terapis dibawa ke Ditreskrim Polda Jatim;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik dari Spa yang beralamat di Spa pada Hotel Darmo Surabaya, Surabaya yaitu Sdr. Erik;
- Bahwa Saksi mengajukan lamaran kerja di Spa dengan cara datang langsung ke Spa yang beralamat di Spa pada Hotel Darmo Surabaya, Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2024 bertemu dengan Terdakwa selaku Supervisor Spa dan pada tanggal 22 Oktober 2024, Saksi langsung bekerja sebagai terapis;
- Bahwa Saksi harus membayar uang administrasi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa ketika mendaftar sebagai terapis di Spa dan Saksi baru membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang langsung dibayarkan secara transfer melalui rekening BCA atas nama Erik;
- Bahwa sebelum menjadi terapis, Saksi melakukan training terlebih dahulu oleh Terdakwa yang bertujuan untuk menyamakan gerakan memijat yang ada di Spa pada Hotel Darmo Surabaya, Surabaya;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Standart Operasional Prosedur (SOP) di Spa yaitu :
 1. Jika masuk pagi dimulai pukul 09.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB;
 2. Jika masuk sore dimulai pukul 16.00 WIB s.d. pukul 23.00 WIB;
 3. Jika masuk sore dimulai pukul 21.00 WIB s.d. pukul 07.00 WIB;
 4. Terapis akan dilakukan rolling setiap 3 (tiga) hari sekali di Spa;
- Bahwa layanan yang Saksi berikan kepada tamu di Spa, Surabaya yaitu :
 1. Memijat / massage;
 2. Tamu dapat negosiasi kepada para terapis masing-masing untuk memberikan layanan plus/tambahan berupa hubungan badan layaknya suami istri (hubungan seks);
- Bahwa tarif paket pijat di Spa yang beralamat di Spa pada Hotel Darmo Surabaya, Surabaya yaitu :
 1. Untuk Tradisional Massage dengan durasi 60 menit seharga Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 2. Untuk Tradisional Massage dengan durasi 90 menit seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 3. Untuk Tradisional Massage dengan durasi 120 menit seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 90 menit seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 5. Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 120 menit seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 180 menit seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tarif layanan tambahan berupa hubungan badan layaknya suami istri (hubungan seks) kepada tamu laki-laki di Spa yaitu Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tarif tersebut belum termasuk dengan tarif paket massage yang dipilih oleh tamunya;
- Bahwa setahu Saksi, jumlah terapis yang distand by di Spa untuk memijat ada 4 orang dan untuk kamar ada 3 kamar;
- Bahwa Saksi baru melayani 1 (satu) orang tamu laki-laki pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 di Spa, dan Saks memberikan uang tips kepada Terdakwa;
- Bahwa tamu datang langsung ke Spa untuk memilih paket massage yang telah disediakan, kemudian tamu tersebut milih terapisnya melalui Terdakwa, kemudian terapis tersebut dipanggil oleh Terdakwa untuk melayani tamu tersebut;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memilih terapis dan paket massagenya tamu dan terapis langsung menuju ke kamar, selanjutnya sesampainya di dalam kamar tamu mulai dipijat oleh terapis sesuai dengan durasi paket massage yang telah dipilih oleh tamunya;
- Bahwa apabila ada tamu yang ingin menambah pelayanan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri (hubungan seks), tamu harus negosiasi dengan terapisnya sendiri, jika terapisnya Saksi maka Saksi membuka tarif sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tamu dapat melakukan pembayaran paket yang dipilih di kasir, kemudian yang stand by di kasir (para terapis stand by bergantian) setelah merekap dan mengumpulkan uangnya langsung disetorkan ke bagian FO (Front Office) Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya yang beralamat di Jl. Bintaro No. 21-25, Kel. DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya dan untuk pembayaran layanan tambahan langsung diserahkan kepada para terapisnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan dengan tamunya;
- Bahwa setahu Saksi, pembagian hasil uang dari setiap pekerjaan untuk memijat yang saya terima ketika melayani tamu dengan pihak manajemen di Spa, Surabaya yaitu :
 1. Untuk Tradisional Massage dengan durasi 60 menit seharga Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tamu;
 2. Untuk Tradisional Massage dengan durasi 90 menit seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tamu;
 3. Untuk Tradisional Massage dengan durasi 120 menit seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Saksi mendapatkan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tamu;
 4. Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 90 menit seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tamu;
 5. Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 120 menit seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tamu;
 6. Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 180 menit seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tamu.

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggung jawab terhadap operasional Spa, yaitu Terdakwa selaku Supervisor;
 - Bahwa setahu Saksi, pihak owner Spa (Sdr. Erik) tidak mengetahui terkait layanan yang diberikan oleh terapis kepada tamu;
 - Bahwa saat melayani pelayanan tambahan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tamu (laki-laki) selalu menggunakan alat kontrasepsi (kondom) yang disediakan oleh terapis;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Kedua, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Spa alamat Hotel Hotel Jl. Bintoro No.21 - 25, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari lantai 11 sebagai terapis sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang (kurang lebih 1 tahun). Selain itu Saksi juga bekerja di Melati Spa Hotel Bess Mansion lantai 5 alamat Jl. Raya Jemursari No.15A, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya yang merupakan cabang dari Spa;
 - Bahwa Saksi sedang beristirahat di mess Spa pada Hotel, Surabaya, ketika petugas kepolisian mengamankan Saksi, dan 2 terapis lainnya yaitu Sdri. Rara dan Sdri. Gina dan seorang tamu yang tidak Saksi ketahui namanya;
 - Bahwa setahu Saksi, pemilik Spa pada Hotel, Surabaya adalah Sdr. Erik;
 - Bahwa sejak bulan November 2023, Terdakwa adalah supervisor Spa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Spa pada Hotel, Surabaya dari teman Saya yang merupakan Engineering Hotel atas nama Sdr. Suparno, lalu ia menawarkan pekerjaan kepada saksi sebagai terapis di Spa dan Saksi diberikan nomor telfon Terdakwa Kemudian Saksi datang dan membuat surat lamaran pekerjaan sebagai terapis. Kemudian Saksi mendapatkan pelatihan selama seminggu oleh Terdakwa dan pelatihan di KOHE Spa untuk mendapatkan sertifikat terapis;
 - Bahwa Standart Operasional Prosedur (SOP) di Spa yaitu :
 1. Jika masuk pagi dimulai pukul 09.00 WIB s.d. pukul 16.00 WIB;
 2. Jika masuk sore dimulai pukul 16.00 WIB s.d. pukul 23.00 WIB;
 3. Jika masuk sore dimulai pukul 21.00 WIB s.d. pukul 07.00 WIB;
 4. Terapis akan dilakukan rolling setiap 3 (tiga) hari sekali di Spa;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif paket pijat di Spa yang beralamat di Spa pada Hotel Darmo Surabaya, Surabaya yaitu :
 1. Untuk Tradisional Massage dengan durasi 60 menit seharga Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 2. Untuk Tradisional Massage dengan durasi 90 menit seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 3. Untuk Tradisional Massage dengan durasi 120 menit seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 4. Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 90 menit seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 5. Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 120 menit seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 180 menit seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa layanan yang Saksi berikan di Spa adalah pijat biasa, layanan *Hand Job* dan hubungan badan (*threesome*) sekali di room VIP pada bulan November tahun 2023 bersama dengan Terdakwa dengan tarif Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perterapis;
 - Bahwa untuk jenis pelayanan ada 2 yaitu VIP Room yaitu pelayanan pijat di lantai 11 dan HR (Hotel Room) yaitu terapis mendatangi kamar tamu;
 - Bahwa tarif berhubungan badan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk tarif mengocok kemaluan (HJ) terkadang tamu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,00 s/d Rp.600.000,00;
 - Bahwa untuk paket pijat dibayar di kasir secara tunai, kartu kredit atau Qris sedangkan uang tip dan uang untuk berhubungan badan masuk ke uang pribadi terapis;
 - Bahwa pihak Operasional mengetahui terkait layanan yang diberikan terapis kepada tamu adalah Terdakwa selaku Supervisor;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Ketiga, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di Spa pada Hotel, yang beralamat di Surabaya sebagai terapis sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan sekarang dan Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melayani tamu dan massage para tamu yang pijat di Spa;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian polda jatim pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Spa;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim, Saksi sedang menjaga kasir bersama Saksi Tety Hafidloh Als Fani sedangkan Saksi Kesatu sedang melayani tamu;
- Bahwa setelah Saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, Saksi baru mengetahui jika Saksi Kesatu melayani pijat plus dan hubungan badan layaknya suami istri bersama tamu di kamar Room VIP Couple;
- Bahwa setahu saksi, pemilik Spa adalah Sdr. Erik;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui Spa pada Hotel, yang beralamat di Surabaya dari teman Saksi bernama Sdri. Nesa (teman terapis pada saat kerja di Manado), kemudian saksi disuruh menghubungi Terdakwa selaku Supervisor (penanggung jawab) di Spa,
- Bahwa kemudian Saksi langsung mendatangi Spa menemui Terdakwa untuk melamar sebagai terapis dengan persyaratannya yaitu :
 1. Biaya Admin sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun bisa di cicil sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sisa pembayaran di bayarkan apabila sudah mempunyai uang;
 2. Foto Copy KTP;
 3. Setelah persyaratan tersebut selesai saksi di Training Oleh Terdakwa yang mana hasil dari hasil training tersebut saksi sudah layak dan langsung bisa mulai kerja di Spa tersebut.
- Bahwa Standart Operasional Prosedur di Spa hanya melayani pijat massage biasa. Namun bila tamu menginginkan pijat ++ seperti HJ (mengocok penis dengan menggunakan tangan) terapis mengiyakan apabila harganya cocok, biasanya tarif HJ (mengocok penis dengan menggunakan tangan) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa layanan yang Saksi berikan di Spa adalah pijat biasa dan layanan *hand job*, sedangkan untuk hubungan badan (tergantung terapis) namun saksi tidak pernah melayani hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu sejak Saksi bekerja sebagai terapis di Sangwan Spa;
- Bahwa apabila tamu menginginkan pijat plus seperti *hand job* (mengocok penis dengan menggunakan tangan) terapis mengiyakan apabila harganya cocok, biasanya tarif *hand job* (mengocok penis

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



dengan menggunakan tangan) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tarif paket pijatan di Spa, sebagai berikut:
 - Paket Tradisional Massage :
 - 60 menit/ 1 Jam dengan tarif sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 90 menit/ 1 ½ Jam dengan tarif sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 120 menit / 2 jam dengan tarif sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Paket Tradisional Massage And Face Massage :
 - 90 menit/ 1 ½ Jam dengan tarif sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu);
 - 120 menit / 2 jam dengan tarif sebesar Rp. 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 180 menit / 3 jam dengan tarif sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan Paket Tradisional Massage dan Paket Tradisional Massage And Face Massage tidak ada perbedaan yang mana harga dan waktu yang di tentukan sama;
- Bahwa jumlah terapis yang disediakan untuk Spa, ada 5 terapis yaitu Saksi, Saksi Tety Hafidloh Als Fani, Saksi Kesatu, Sdri. Weni dan Sdri. Desi, dan terdapat 3 (tiga) kamar di Spa;
- Bahwa jika tamu ingin pijat maka langsung datang ke Resepsionis hotel atau langsung naik ke lantai 11 (tempat spa Sangawan) dan kemudian setelah sampai di Resepsionis Spa apabila banyak pengunjung yang datang maka ditanyakan mau menunggu atau tidak, namun jika tidak ada tamu atau terapis dalam keadaan nganggur makan langsung diarahkan ke ruangan Spa, dilanjut terapis melakukan massage kepada tamu, setelah selesai melakukan massage tamu membayarkan uang kepada terapis yang kemudian oleh terapis dibayarkan ke pihak hotel yang bertempat di Lobby Resepsionis hotel dengan harga sesuai jam massage yang ditentukan oleh tamu;
- Bahwa tamu membayarkan uang kepada terapis secara langsung di room/kamar dan kemudian oleh terapis dibayarkan/disetorkan ke pihak hotel yang bertempat di Lobby Resepsionis dengan harga sesuai jam massage yang ditentukan oleh tamu/diterima oleh tamu;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembagian hasil uang :
 - Untuk Tradisional Massage dengan durasi 60 menit seharga Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tamu;
 - Untuk Tradisional Massage dengan durasi 90 menit seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tamu;
 - Untuk Tradisional Massage dengan durasi 120 menit seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Saksi mendapatkan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tamu;
 - Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 90 menit seharga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi mendapatkan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tamu;
 - Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 120 menit seharga Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per tamu;
 - Untuk Tradisional Massage And Face Massage dengan durasi 180 menit seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tamu.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap Operasional Spa pada Hotel, Surabaya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Spa buka pukul 09.00 WIB s/d pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 4. Saksi Keempat, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polri dan dinas di Ditreskrimum Polda Jatim;
 - Bahwa Saksi mengamankan para terapis di Spa Room VIP Couple pada Hotel, Surabaya tersebut bersama Saksi Kelima dan team, dan membawanya ke polda jatim untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa adalah Supervisor di Spa;
 - Bahwa ketika Saksi bersama tim kepolisian polda Jatim melakukan penggeledahan di Spa Room VIP Couple pada Hotel, Surabaya, tim

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Saksi Kesatu bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. Ruli, dalam keadaan telanjang dan ada 1 (satu) buah kondom bekas pakai dan satu gumpal tisu berada di dekat *bathtub* kamar;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Kesatu, dirinya melakukan pijat plus dengan cara *handjob* sampai mengeluarkan sperma di dalam kondom dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Oktober 2024, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Spa pada Hotel, Surabaya terdapat adanya kegiatan cabul disana;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB, tim melakukan penggeledahan di Spa dan menemukan pada Hotel, Surabaya dan mengamankan para terapis dan seorang tamu yang bernama Sdr. Ruli;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah Bra warna hitam
 - 1 (satu) buah kondom bekas pakai
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah handuk warna coklat
 - 1 (satu) botol sabun cair
 - 1 (satu) buah buku rekap terapis
 - 1 (satu) buah buku tulis
 - 4 (empat) nota bill atau pembayaran
 - 1 (satu) lembar flyer Spa
 - 1 (satu) gumpal tisu bekas pakai
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A24 warna hijau dengan imei 1350226691647850 dan Imei 2 3543762411647854 dengan nomor HP 082234096485 dan 082247321882.
 - 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna biru
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Kelima, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri dan dinas di Ditreskrimum Polda Jatim;
- Bahwa Saksi mengamankan para terapis di Spa Room VIP Couple pada Hotel, Surabaya tersebut bersama Saksi Keempat dan tim, dan membawanya ke polda jatim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa adalah Supervisor di Spa;
- Bahwa ketika Saksi bersama tim kepolisian polda Jatim melakukan penggeledahan di Spa Room VIP Couple pada Hotel, Surabaya, tim menemukan Saksi Kesatu bersama dengan 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. Ruli, dalam keadaan telanjang dan ada 1 (satu) buah kondom bekas pakai dan satu gumpal tisu berada di dekat *bathtub* kamar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Kesatu, dirinya melakukan pijat plus dengan cara *handjob* sampai mengeluarkan sperma di dalam kondom dengan harga sesuai kesepakatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Oktober 2024, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Spa pada Hotel, Surabaya terdapat adanya kegiatan cabul disana;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 20.00 WIB, tim melakukan penggeledahan di Spa dan menemukan pada Hotel, Surabaya dan mengamankan para terapis dan seorang tamu yang bernama Sdr. Ruli;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah Bra warna hitam
 - 1 (satu) buah kondom bekas pakai
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah handuk warna coklat
 - 1 (satu) botol sabun cair
 - 1 (satu) buah buku rekap terapis
 - 1 (satu) buah buku tulis
 - 4 (empat) nota bill atau pembayaran

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar flyer Spa
- 1 (satu) gumpal tisu bekas pakai
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A24 warna hijau dengan imei 1350226691647850 dan Imei 2 3543762411647854 dengan nomor HP 082234096485 dan 082247321882.
- 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna biru
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai terapis Spa yang beralamat didalam Hotel, Surabaya bergerak dibidang massage dan spa sejak sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 kemudian Terdakwa diangkat sebagai supervisor sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku supervisor Spa adalah koordinator terapis, mengatur terapis (jadwal terapis dan lain-lain) dan menjalankan operasional Spa;
- Bahwa gaji Terdakwa selaku supervisor di Spa, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memantau melalui Aplikasi "Solusi Pas" karena setiap terapis yang akan melakukan treatment dan selesai treatment harus menggunakan barcode yang sudah disediakan oleh pusat sehingga laporan tersebut langsung connecting/terlihat oleh Terdakwa dan seluruh yang bekerja di PT SAN (PT Segara Arta Nitya);
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar/terapis di Spa yang beralamat didalam Hotel, Surabaya, sebagai berikut:
 - Pengalaman massage;
 - Surat lamaran kerja;
 - Wajib membayar admin sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk seragam;
 - Sertifikat massage (jika belum punya menunggu program dari pemerintah).
- Bahwa apabila terapis diterima di Spa, yang dilakukan oleh terapis adalah mengikuti training massage selama 7 (tujuh) hari setelah itu langsung boleh ikut kerja (yang melatih training adalah Saksi);

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terapis yang bekerja di Spa, sebanyak 6 (enam) orang yaitu Saksi Fany, Sdri. Rara, Saksi Gina, Sdri. Weny, Sdri. Desy dan Sdri. Reni;
- Bahwa tarif yang ditentukan apabila terapis melayani tamu untuk massage (pijat) tersebut adalah Paket 60 menit sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Paket 90 menit sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Paket 120 menit sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Paket 180 menit sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian hasil (prosentase) antara terapis dengan manajemen apabila terapis melayani tamu Sbb:
 - Paket 60 menit sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk management sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Paket 90 menit sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk management sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Paket 120 menit sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk management sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Paket 180 menit sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp60.000,00 (enam ribu rupiah) dan untuk management sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk terapis bukan gaji yang diterima melainkan komisi/fee, sesuai dengan jumlah customer/tamu yang dikerjakan dan paket durasi pijat yang dipilih oleh customer/tamu;
- Bahwa yang memberikan komisi/fee kepada terapis di Spa adalah Sdri. Ellen (*accounting* PT. SAN) melalui Terdakwa sesuai dengan jumlah customer yang dikerjakan (dari Sdri. Ellen ke rekening BCA No. Rek 1300230624 an. Terdakwa) akan tetapi para terapis hanya mengetahui yang memberikan komisi/fee adalah Terdakwa karena Terdakwa selaku supervisor Spa;
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan di Spa, adalah murni massage dan SOP tersebut dibuat oleh *owner* Spa, Sdr. Erik;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, petugas kepolisian melakukan penggerebekan di Spa dan menemukan Saksi Kesatu sedang melakukan massage dan juga melayani tamu bernama Sdr. Ruli melakukan hubungan badan walaupun kemudian menurut keterangan Saksi Kesatu, dirinya tidak sampai melakukan hubungan badan karena tamu tersebut, alat kelaminnya tidak bisa menegang dan hanya melakukan *hand job*;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas kejadian terapis Saksi Nia Gina Kurni Als Gina selain melakukan massage juga melayani tamu *handjob* ataupun hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa sebagai supervisor yang bertanggung jawab atas operasional Spa;
- Bahwa bahwa untuk tarif layanan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Spa, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa dulu saat menjadi terapis dan pernah memberikan layanan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu dan layanan HJ (*hand job*) di room Spa tersebut;
- Bahwa awalnya sebelum tanggal 22 Oktober 2024, Sdr. Ruli chat dengan Terdakwa untuk negosiasi terkait terapis dan layanan pijat plus plus serta tambahan tipsnya, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ruli "Maulah Pak yang penting deal harga", "Gampang besok saya aturkan bpk ku", dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Ruli melakukan reservasi melalui Terdakwa dengan meminta terapis yang cantik dan bisa melayani HJ (*handjob*) ataupun hubungan badan kemudian Terdakwa merekomendasikan Saksi Kesatu karena dapat memberikan layanan plus (hubungan seksual);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tips dari Sdr. Ruli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang diterima secara tunai di resepsionis Spa pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. Ruli dan Saksi Kesatu masuk ke ruang VIP, lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Sdr Ruli memberikan uang tips kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih karena telah mengatur terapis yang akan melayani tamu selain massage juga melakukan *handjob* ataupun hubungan badan;
- Bahwa uang tips dari Sdr. Ruli sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang tips tersebut sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwalah yang bernegosiasi dengan tamu dan mengatur siapa terapis yang melayani pijat plus-plus serta tambahan tipsnya;
- Bahwa barang-barang Terdakwa yang disita oleh petugas kepolisian adalah:
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah handuk warna coklat
 - 1 (satu) botol sabun cair
 - 1 (satu) buah buku rekap terapis
 - 1 (satu) buah buku tulis
 - 4 (empat) nota bill atau pembayaran
 - 1 (satu) lembar flyer Spa
 - 1 (satu) gumpal tisu bekas pakai
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A24 warna hijau dengan imei 1350226691647850 dan Imei 2 3543762411647854 dengan nomor HP 082234096485 dan 082247321882.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah Bra warna hitam
 - 1 (satu) buah kondom bekas pakai
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah handuk warna coklat
 - 1 (satu) botol sabun cair
 - 1 (satu) buah buku rekap terapis
 - 1 (satu) buah buku tulis
 - 4 (empat) nota bill atau pembayaran
 - 1 (satu) lembar flyer Spa
 - 1 (satu) gumpal tisu bekas pakai
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A24 warna hijau dengan imei 1350226691647850 dan Imei 2 3543762411647854 dengan nomor HP 082234096485 dan 082247321882.
 - 1 (satu) buah Celana Dalam berwarna biru

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai terapis Spa yang beralamat didalam Hotel, Surabaya bergerak dibidang massage dan spa sejak sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 kemudian Terdakwa diangkat sebagai supervisor sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku supervisor Spa adalah koordinator terapis, mengatur terapis (jadwal terapis dan lain-lain) dan menjalankan operasional Spa, dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Bahwa terapis yang bekerja di Spa, sebanyak 6 (enam) orang yaitu Saksi Tety Fadhiloh Als Fany, Sdri. Rara, Saksi Kesatu, Sdri. Weny, Sdri. Desy dan Sdri. Reni;
4. Bahwa tarif yang ditentukan apabila terapis melayani tamu untuk massage (pijat) tersebut adalah Paket 60 menit sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Paket 90 menit sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Paket 120 menit sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Paket 180 menit sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pembagian hasil (prosentase) antara terapis dengan manajemen apabila terapis melayani tamu Sbb:
 - Paket 60 menit sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk manajemen sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Paket 90 menit sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk manajemen sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Paket 120 menit sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk manajemen sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Paket 180 menit sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp60.000,00 (enam ribu rupiah) dan untuk

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan di Spa, adalah murni massage dan tidak memberikan layanan pijat atau massage plus plus dan SOP tersebut dibuat oleh *owner* Spa, Sdr. Erik;
7. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Keempat dan Saksi Kelima dan Tim penggerebekan di Spa dan menemukan Saksi Kesatu dalam kondisi telanjang selesai melakukan massage plus-plus kepada Sdr. Ruli berupa mengocok alat kelamin Sdr. Ruli dengan menggunakan tangan (*hand job*);
8. Bahwa awalnya sebelum tanggal 22 Oktober 2024, Sdr. Ruli chat dengan Terdakwa untuk negosiasi terkait terapis dan layanan pijat plus plus serta tambahan tipsnya, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ruli "Maulah Pak yang penting deal harga", "Gampang besok saya aturkan bpk ku", dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Ruli melakukan reservasi melalui Terdakwa dengan meminta terapis yang cantik dan bisa melayani HJ (*handjob*) ataupun hubungan badan kemudian Terdakwa merekomendasikan Saksi Kesatu karena dapat memberikan layanan plus (hubungan seksual);
9. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang tips dari Sdr. Ruli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang diterima secara tunai di resepsionis Spa pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, sebagai tanda terima kasih karena telah mengatur terapis yang akan melayani tamu selain massage juga melakukan *handjob* ataupun hubungan badan;
10. Bahwa uang tips dari Sdr. Ruli sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang tips tersebut sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;
11. Bahwa bahwa untuk tarif layanan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Spa, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena Terdakwa dulu saat menjadi terapis dan pernah memberikan layanan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tamu dan layanan HJ (*hand job*) di room Spa tersebut;
12. Bahwa Terdakwalah yang bernegosiasi dengan tamu dan mengatur siapa terapis yang melayani pijat plus-plus serta tambahan tipsnya;

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **Terdakwa**, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (*opzet*) sebagaimana dalam *Arrest Hoge Raad* 26 Juni 1962, yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, melainkan juga sebagai menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat. Sedangkan unsur memiliki sebagaimana *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai terapis Spa yang beralamat didalam Hotel, Surabaya bergerak dibidang massage dan spa sejak sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 kemudian Terdakwa diangkat sebagai supervisor sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku supervisor Spa adalah koordinator terapis, mengatur terapis (jadwal terapis dan lain-lain) dan menjalankan operasional Spa, dengan gaji sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa terapis yang bekerja di Spa, sebanyak 6 (enam) orang yaitu Saksi Tety Fadhilah Als Fany, Sdri. Rara, Saksi Kesatu, Sdri. Weny, Sdri. Desy dan Sdri. Reni, dengan sistem pembagian hasil (prosentase) antara terapis dengan manajemen apabila terapis melayani tamu sebagai berikut: Paket 60 menit sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk manajemen sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); Paket 90 menit sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk manajemen sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); Paket 120 menit sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) dan untuk manajemen sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Paket 180 menit sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk terapis sebesar Rp60.000,00 (enam ribu rupiah) dan untuk manajemen sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan di Spa, adalah murni massage dan tidak memberikan layanan pijat atau massage plus plus dan SOP tersebut dibuat oleh owner Spa, Sdr. Erik;

Menimbang bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi Keempat dan Saksi Kelima dan Tim melakukan penggerebekan di Spa dan menemukan Saksi Kesatu dalam kondisi telanjang selesai melakukan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massage plus-plus kepada Sdr. Ruli berupa mencocok alat kelamin Sdr. Ruli dengan menggunakan tangan (*hand job*), dimana awalnya sebelum tanggal 22 Oktober 2024, Sdr. Ruli chat dengan Terdakwa untuk negosiasi terkait terapis dan layanan pijat plus plus serta tambahan tipsnya, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ruli "Maulah Pak yang penting deal harga", "Gampang besok saya aturkan bpk ku", dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Ruli melakukan reservasi melalui Terdakwa dengan meminta terapis yang cantik dan bisa melayani HJ (*handjob*) ataupun hubungan badan kemudian Terdakwa merekomendasikan Saksi Kesatu karena dapat memberikan layanan plus (hubungan seksual);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian layanan pijat/massage plus plus yang diberikan oleh Saksi Kesatu kepada tamu yang bernama Sdr. Ruli, bahwa Terdakwa mendapatkan uang tips dari Sdr. Ruli sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang diterima secara tunai di resepsionis Spa pada tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, sebagai tanda terima kasih karena telah mengatur terapis yang akan melayani tamu (Sdr. Ruli) selain massage juga melakukan *handjob* ataupun hubungan badan;

Menimbang bahwa uang tips dari Sdr. Ruli sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang tips tersebut sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian disita oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam pekerjaannya sebagai supervisor di Spa, Terdakwa juga mempunyai peranan untuk membiarkan pelayanan massage plus plus yang dilakukan oleh terapis atas permintaan tamu, dimana Terdakwa berperan untuk bernegosiasi dengan tamu dan mengatur siapa terapis yang melayani pijat plus-plus serta tambahan tipsnya, dengan tujuan agar Terdakwa memperoleh uang tips;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur **Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Yang disita dari Saksi Kesatu dan merupakan hasil tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah kondom bekas pakai;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang disita dari Saksi Kesatu dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A24 warna hijau dengan imei 1350226691647850 dan Imei 2 3543762411647854 dengan nomor HP 082234096485 dan 082247321882;

Yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah handuk warna coklat;
- 1 (satu) botol sabun cair;
- 1 (satu) buah buku rekap terapis;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- 4 (empat) nota bill atau pembayaran;
- 1 (satu) lembar flyer Spa;
- 1 (satu) gumpal tisu bekas pakai;

Yang disita dari Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Yang disita dari Saksi Tety Hafidloh Als. Fani dan merupakan hasil tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;

Yang disita dari Sdr. Ruli dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain dan Menjadikannya sebagai Pencarian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A24 warna hijau dengan imei 1350226691647850 dan Imei 2 3543762411647854 dengan nomor HP 082234096485 dan 082247321882;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah kondom bekas pakai;
 - 2 (dua) buah handuk warna coklat;
 - 1 (satu) botol sabun cair;
 - 1 (satu) buah buku rekap terapi;
 - 1 (satu) buah buku tulis;
 - 4 (empat) nota bill atau pembayaran;
 - 1 (satu) lembar flyer Spa;
 - 1 (satu) gumpal tisu bekas pakai;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Wahyuning Dyah Widyaastuti, S.H., M.H., dan Basuki Wiryawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 2500/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)